



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
Jalan Raya Sukodadi Nomor 92B Kode Pos 62253
Telepon (0322) 390597 email : sukodadi@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, Juni 2025

Nomor : 700.1.2.7/ 321 /413.317./2025

Kepada

Sifat : **Penting**

Yth. Bupati Lamongan

Lampiran : 1 (satu)

di

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2025,
Kecamatan Sukodadi, Kabupaten
Lamongan

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2025, Kecamatan Sukodadi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN I TAHUN 2025
KECAMATAN SUKODADI**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI

Jalan Raya Sukodadi Nomor 92B Kode Pos 62253
Telepon (0322) 390597 email : sukodadi@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7/ 321 /413.317/2025
TANGGAL TERBIT	:	Juni 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan <u>SITI TITAKUMALA AKHWATI SYAQIQOH, A.Md.</u> NIP. 19870922 2011 01 2 027 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN SUKODADI <u>AHMAD MUNHIDLUL UMMAH, S.AP., MAP</u> NIP. 198603302011011005 Koordinator
Disahkan Oleh	:	 <u>ISMAUN, SH.M.M</u> NIP. 19670902 198903 1 005 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Sukodadi mendukung penuh implementasi aplikasi Simario yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Sukodadi untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Sukodadi telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi						
1.	Mengoptimalkan layanan publik secara maksimal	Membuat SOP, Evaluasi SOP dan Pelatihan Staf secara Berkala	Sekretaris/ Kasi Pelayanan	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Proses
Risiko Operasional Kecamatan Sukodadi						
1	Penguatan Kapasitas SDM dan Pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala	Adakan pelatihan dan jadwal perawatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Proses
2	Koordinasi SOP Semua seksi secara door to door ke masing-masing seksi	Diskusi dan Monitoring Berkala	Sekcam/ Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Proses
3	Optimalisasi media sosial dan pendekatan langsung melalui tokoh masyarakat	Sosialisasi online dan kunjungan	Kasi pemerintahan/	Maret, Juni, September,	Maret	Proses

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Pendamping Desa	Desember		
4	Jadwalkan pelatihan dan melakukan monitoring berkala	Susun jadwal, dan bentuk tim pemantau	Kasi pemerintahan/ Pendamping Desa	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Proses

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Sukodadi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 Tahun 2025:

No.	'Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket-erangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket-erangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi										
1	Pelayanan publik di kecamatan masih kurang optimal	RSO.23.99.60.01	Maret 2025	Sistem pelayanan masih manual, SOP belum dipahami sepenuhnya	Kinerja Pelayanan kurang maksimal		Perlu percepatan digitalisasi dan penguatan kompetensi SDM, Penerapan dan Pemahaman SOP agar pelayanan lebih cepat dan profesional.	Juni-Desember 2025	Juni	Proses
2	Dokumen kependudukan tidak selesai tepat waktu	ROO.23.99.60.02	Maret, Juni, September, Desember	Aplikasi sering bermasalah	Layanan jadi lambat		Penguatan kapasitas SDM dan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala	Juni – Desember 2025	Juni	Proses
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	ROO.23.99.60.03	Maret, Juni, September, Desember	Kurangnya sosialisasi, informasi tidak sampai ke warga	Aspirasi tidak tersampaikan dengan baik		Optimalisasi media sosial dan pendekatan langsung melalui tokoh masyarakat	Juni – Desember 2025	Juni	Proses
4	Kemitraan dengan pemangku	ROO.23.99.60.04	Maret, Juni, September,	Belum ada perjanjian resmi (MoU)	Koordinasi kurang		Menyusun nota kesepahaman (MoU) dan memperkuat	Juni – Desember	Juni	Proses

No.	'Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket-erangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket-erangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	kepentingan desa belum optimal		Desember		jelas		komunikasi lintas lembaga	2025		
5	Fasilitas keuangan dan aparatur desa belum optimal	ROO.23.99.60.05	Maret, Juni, September, Desembe	Belum ada pelatihan rutin, monitoring belum jalan	Aparatur desa tidak paham teknis keuangan		Jadwalkan pelatihan dan lakukan monitoring secara berkala	Juni – Desember 2025	Juni	Proses

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD.

Kegiatan Pemantauan dilakukan sesuai jadwal, Beberapa hambatan yang terjadi adalah :

1. Hambatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - a. Masih seringnya terjadi gangguan pada jaringan internet di kantor Kecamatan, menghambat akses aplikasi layanan administrasi kependudukan seperti pencetakan KTP, KK, dan akta.
 - b. Ketergantungan pada kualitas infrastruktur jaringan yang disediakan pihak eksternal serta keterbatasan fasilitas penunjang untuk perawatan mandiri.
2. Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat desa mengenai forum musrenbang sebagai wadah aspirasi pembangunan
3. Kemitraan dengan stakeholder desa belum optimal
 - a. Belum adanya jadwal komunikasi rutin terstruktur antara kecamatan dengan stakeholder desa seperti pendamping desa, BPD dan tokoh masyarakat

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa laporan pengelolaan resiko sebagai tindak lanjut monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan evaluasi dengan tim satgas Manajemen Resiko (MR), terkait dengan rencana waktu pelaksanaan pemantauan.